

### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Kutipan Ke Dua Akta Kelahiran Karena Hilang/Rusak/Pergantian

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotocopy Kartu Keluarga
- 2. Asli Kutipan Akta Kelahiran yang akan diganti
- 3. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kutipan Akta kelahiran hilang
- 4. Surat Keterangan Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran apabila diterbitkan di daerah lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- Pemohon mengisi dan melampirkan kelengkapan administrasi, kemudian mengirim ke alamat WA Petugas Loket atau datang langsung ke kantor Disdukcapil dan menyerahkan ke petugas loket
- 2. Petugas loket menerima WA dari pemohon atau berkas yang diserahkan langsung, memeriksa kelengkapan administrasi Jika tidak lengkap memberitahukan kepada pemohon, untuk melengkapi berkas, jika telah lengkap dicatat pada buku register
- 3. Operator Akta Pencatatan Sipil melakukan proses penginputan data yang disertai dengan memasukkan nomor WA pemohon sehingga saat proses penandatanganan dokumen secara elektronik pemohon sudah diberitahukan secara otomatis melaui sistem.
- 4. Kepala Bidang melakukan Verifikasi Data yang telah diinput oleh Operator Akta Pencatatan Sipil
- 5. Kepala Dinas Melakukan Penandatanganan Dokumen Secara Elektronik
- 6. Petugas Pencetakan melakukan pencetakan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik
- 7. Kepala Seksi menerima dokumen kartu keluarga yang telah dicetak kemudian melakukan pengecekan ulang dengan buku register peneriaan guna kesesuaian hasil penerimaan dan hasil pencetakan,
- 8. Petugas loket menerima Akta Kelahiran dan Kutipan akta Kelahiran kemuadian disimpan sesuai tanggal pendaftaran/pencetakan
- 9. Pemohon mengambil Kutipan Akta Kelahiran pada Loket Pengambilan melalui petugas loket dengan cara memasukkan nama anak serta tanggal pendaftaran kepada petugas loket.



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Imam Bonjol Masohi 97511 09142310569

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

Penyelesaian Kutipan Ke Dua Akta Kelahiran Karena Hilang/Rusak/Pergantian dapat diselesaikan dalam jangka waktu 35 menit apabila tidak terjadi kendala/hambatan/gangguan jaringan komunikasi data

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Kelahiran

#### Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Pengaduan/Kotak Saran
- 2. Nomor telp 0914-2310569
- 3. Datang langsung ke kantor Disduk Capil